



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 394 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) ABDULLAH BIN ACHMAD.
(ABDAD CS. (8 ORANG)).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan ABDULLAH BIN ACHMAD ABBAD tertanggal Tulung-agung, 25 Nopember 1958, permohonan RUDOLPH NICOLLAS SAMBAJON tertanggal Surabaya, 30 Djuni 1959, permohonan E.M.M.CLAERHOUDT (SUSTER EMMANUEL) tertanggal Pati, 9 Djuni 1959, permohonan WIRTJES MARCUS CONSTANT JAN tertanggal Kwalasimpang, 22 Djanuari 1960, permohonan GOEI TWAN NIO tertanggal Kudus, 31 Desember 1959, permohonan LIEM PING TJING tertanggal Kudus, 31 Desember 1959, permohonan TAN BIE DJAN tertanggal Kudus, 31 Desember 1959 dan permohonan ANG SING TJHIANG tertanggal Kudus, 31 Desember 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 31 Mei 1961, No. 12002/61;
b. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No. JB.3/171/22;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan Premohonan :

1. Abdullah Bin Achmad Abbad,
lahir di Sebam (Hadramaut) pada tahun 1895, bertempat tinggal di Djalan Telasih No.21, Tulungagung;
2. Rudolph Nicolaas Sambajon,
lahir di Surabaya pada tanggal 6 Desember 1932, bertempat tinggal di Djalan Tegalsasi No.23, Surabaya;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. E.M.M. Claerhoudt (Suster Emmmanuel),
lahir di Sluis (Nederland) pada tanggal 13 Agustus 1927, bertempat tinggal di Djalan Pangeran Diponegoro No.79, Pati;
4. Wirtjes Marcus Constant Jan,
Lahir di Kutaradja pada tanggal 1 Djanuari 1924, bertempat tinggal di Kebun Medang Ara, Kwalasimpang;
5. Goei Twan Nio,
lahir di Kudus pada tanggal 10 Desember 1891, bertempat tinggal di Djalan Setasiun No.40, Kudus;
6. Liem Ping Tjin,
lahir di Kudus pada tanggal 3 Djanuari 1907, Bertempat tinggal di Djalan Bitinganbaru No.78, Kudus;
7. Tan Bie Djan,
lahir di Semarang pada tanggal 10 Djanuari 1913, bertempat tinggal di Djalan Ngantenan No.7, Kudus;
8. Ang Sing Tjhiang,
lahir di Taju pada tanggal 5 April 1908, bertempat tinggal di Djalan Bitinganbaru No.92, Kudus;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapkan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja Mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

Mr. ICHSAN

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO